

BUPATI JENEPONTO

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

INVESTASI DI KABUPATEN JENEPONTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang mendukung penciptaan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian daerah serta peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan di daerah;

b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Jeneponto agar terwujud peningkatan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja local, meningkatkan pelayanan public dan pengembangan usaha mikro, kecil dan koperasi, perlu mengatur Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Kabupaten Jeneponto;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Kabupaten Jeneponto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 214A) sebagaimana telah diubah dangan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 303);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 261).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN JENEPONTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Kabupaten Jeneponto.
6. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyat dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.
7. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
8. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
11. Pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
12. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
13. Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi adalah informasi rencana tata ruang wilayah, bantuan teknis pengadaan lahan dan/atau percepatan pengadaan lahan.
14. Pembinaan adalah tindakan atau upaya pemerintah/pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan berbagai kebijakan dan ketentuan penanaman modal serta pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh penanam modal.
15. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah, mengurangi terjadinya penyimpangan dan melaksanakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan di bidang penanaman modal.
16. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
17. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
18. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
19. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerkaan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
20. Tim Verikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi dan Penilaian adalah kelompok kerja yang di bentuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
21. Pemberian Advokasi adalah layanan konsultasi, dan/atau fasilitasi pelayanan pengaduan dan penyelesaian malpraktek administrasi usaha.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian insentif dan kemudahan penyelenggaraan penanaman modal d daerah.
2. Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini yaitu untuk menarik dan merangsang investor untuk melakukan investasi di daerah dalam rangka menciptakan iklim investasi yang lebih baik, meningkatkan akses dan kemampuan ekonomi sert meningkatkan peertumbuhan ekonomi.
3. Pemberian insentif dan Pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip :
4. kepastian hukum;
5. kesetaraan;
6. transparansi;
7. akuntabilitas; dan
8. efektif dan efisien

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini yakni :

1. kriteria pemberian insentif dan/atau Pemberian kemudahan;
2. bentuk pemberian insentif dan/ayau pemberian kemudahan yang diberikan;
3. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
4. tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan;
5. hak, kewajiban dan tanggungjawab;
6. jangka waktu pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi;
7. evaluasi dan pelaporan;
8. pembinaan dan pengawasan;
9. pendanaan; dan
10. sanksi administratif.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU

PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 4

1. Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor disesuaikan dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi Masyarakat dan/atau Investor yang menanamkan modal di Daerah.

Pasal 5

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

1. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
2. menyerap tenaga kerja lokal Daerah paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
3. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
4. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
6. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7. pembangunan infrastruktur;
8. melakukan alih teknologi;
9. melakukan industri pionir;
10. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
11. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
12. bermitra denga perusahaan lokal
13. industri yang menggunakan barang modal, mesin, dan/atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
14. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
15. berorientasi ekspor.

BAB V

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU

KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN

Pasal 6

1. Pemberian Insentif dapat berbentuk:
2. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
3. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
4. pemberian fasilitasi Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
5. bantuan fasilitasi untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
6. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
7. bunga pinjaman rendah bagi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi.
8. Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
9. penyediaan data dan informasi peluang investasi;
10. penyediaan sarana dan prasarana;
11. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
12. pemberian bantuan teknis;
13. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
14. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
15. kemudahan investasi langsung konstruksi;
16. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
17. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
18. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
20. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
21. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
22. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 7

1. Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
2. Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   1. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
   2. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
   3. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
   4. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
   5. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
   6. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
   7. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanamnan modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
   8. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU

PEMBERIAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan :

* + 1. pengajuan permohonan;
    2. penilaian; dan
    3. pelaksanaan pemberian.

Bagian kedua

Pengajuan Permohonan

Pasal 9

Masyarakat dan/atau investor yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi mengajukan permohonan kepada Bupati.

Pasal 10

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

1. bagi penanam modal baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis, dengan melampirkan:
   * + 1. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas yang sah dari pemohon;
       2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi : visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotocopi dokumen legalitas perusahaan;
       3. bentuk insentif dan kemudahan yang dimohonkan;
       4. surat kuasa bermaterei cukup jika pemohon diwakilkan;
       5. fotocopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
       6. fotocopi izin prinsip penanaman modal.
2. bagi penanam modal yang akan melakukan perluasan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dengan melampirkan :
   * + 1. fotocopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
       2. profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
       3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
       4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk pertahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
       5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
       6. bentuk insentif dan kemudahan yang dimohonkan;
       7. surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan;
       8. fotocopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan;
       9. fotocopi izin usaha atau izin prinsip perluasan penanaman modal; dan
       10. laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) terakhir.
3. Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi, usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan penanaman modal.

Bagian Ketiga

Penilaian

Pasal 11

* 1. Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan berdasarkan:

1. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
2. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
   1. Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan skoring dan pembombotan untuk menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada masyarakat atau investor.
   2. Penilaian pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi melibatkan perangkat daerah terkait.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pemberian

Pasal 12

1. Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan setelah melalui penilaian.
2. Pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangan.
3. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
   1. nama;
   2. alamat pemohon;
   3. jenis usaha atau kegiatan investasi;
   4. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
   5. jangka waktu pemberian; dan
   6. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

Bagian Kelima

Pembentukan Tim

Pasal 13

1. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim Verifikasi.
2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan dikoordinasikan Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan sebagai berikut :
   1. Pelindung : Bupati;
   2. Ketua : Sekretaris Daerah;
   3. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah;
   4. Sekretaris : Kepala DPMPTSP;
   5. Anggota : 1. Kepala BAPPEDA;

2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;

3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

4. Kepala Dinas Koperasi, dan UMKM;

5. Kepala BPKAD;

6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;

7. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;

8. Perangkat Daerah terkait sesuai dengan Insentif dan kemudahan yang dimohonkan.

f. Sekretariat : Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada DPMPTSP.

1. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
2. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
3. menggunakan matriks penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau kemudahan;
4. menetapkan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan;
5. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan; dan
7. mensosialisasikan ketentuan pemberian insentif dan kemudahan yang berlaku di daerah.

Bagian Keenam

Mekanisme dan Tata Cara Verifikasi dan Penilaian

Pasal 15

1. Permohonan insentif dan kemudahan diajukan pemohon kepada Bupati c.q. DPMPTSP kemudian di verifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian dalam suatu Rapat Koordinasi;
2. Pemberian insentif dan kemudahan dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP setelah perusahaan memperoleh Izin Prinsip Penanaman Modal;
3. Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan insentif dan kemudahan secara lengkap dan benar;
4. Tim verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan ke lokasi pemohon insentif dan kemudahan sesuai dengan kebutuhan;
5. Hasil koordinasi dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar dan rekomendasi dalam menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan kemudahan;
6. Hasil Penilaian Tim Verifikasi dan Penilaian ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat dan/atau Investor

Pasal 16

Masyarakat dan/atau investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berhak untuk:

* 1. Mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan invetasi;
  2. Mendapatkan insentif dan/atau kemudahan invetasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
  3. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap investor;
  4. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan invetasi.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat dan/atau Investor

Pasal 17

Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan wajib untuk :

1. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
3. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal;
4. mematuhi persyaratan yang ditetapkan mengenai Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
5. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal;
6. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal yang dapat merugikan Daerah;
8. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
9. menjaga kelestarian lingkungan;
10. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika investor menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
11. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
12. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tanggungjawab Masyarakat dan/atau Investor

Pasal 18

Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan bertanggungjawab untuk :

* 1. menjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal;
  2. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal;
  3. menciptakan iklim usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan daerah;
  4. menjaga kelestarian lingkungan hidup, social dan budaya masyarakat setempat;
  5. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
  6. turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

BAB VII

JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN INVESTASI

Pasal 19

Jangka waktu pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling lama 5 (lima) tahun.

BAB VIII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 20

1. Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 21

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 22

Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di daerah kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 23

Bentuk Pemberian Insentif, Format Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Format Permohonan Insentif dan Kemudahan Investasi Bagi Investor Baru, Format Permohonan Insentif dan Kemudahan Investasi Bagi Investor Lama Yang Akan Melakukan Perluasan Usaha, Format Rekomendasi dan Penilaian Tim, serta Format Laporan Penggunaan Insentif dan Kemudahan Investasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor.
2. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui DPMPTSP.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi bersumber dari :

1. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
2. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

1. Penerima insentif dan/atau kemudahan yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
3. teguran tertulis; dan
4. pencabutan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto

Pada tanggal 2021

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto

Pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

MUH. SYAFRUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 NOMOR ...

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN JENEPONTO

FORMAT PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN JENEPONTO

1. JENIS PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Pajak Dan Retribusi Daerah | Keterangan |
| 1. | Pajak Daerah   1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) | Pengurangan Pajak Terutang, keringanan atau pembebasan pajak daerah sesuai kemampuan keuangan dan kebijakan daerah |
| 2. | Retribusi Jasa Umum   1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 4. Retribusi Pelayanan Pasar; 5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 6. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; dan 7. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; | Pemberian insentif investasi baik berupa keringan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah |
| 3. | Retribusi Jasa Usaha   1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 3. Retribusi Tempat Pelelangan; 4. Retribusi Terminal; 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; 7. Retribusi Rumah Potong Hewan; 8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan; 9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan 10. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. | Pemberian insentif investasi baik berupa keringan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah |
| 4. | Retribusi Perizinan Tertentu   1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 3. Retribusi Izin Trayek; dan 4. Retribusi Izin Usaha Perikanan. | Pemberian insentif investasi baik berupa keringan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah |

1. FORMAT PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
   1. VARIABEL PENILAIAN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | VARIABEL | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI |
| 1. | Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat | Penanam Modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha | 1. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya dibawah UMK; 2. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya sama dengan UMK; 3. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya diatas UMK | 1  2  3 |
| 2. | Penyerapan Tenaga Kerja Lokal | Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya | 1. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (SD/SMP); 2. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan menengah (SMA/SMK); 3. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan tinggi (Diploma/Akademi/Sarjana) | 1  2  3 |
| 3. | Penggunaan Sumberdaya Lokal | Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan Usahanya | 1. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10% 2. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10%-30% 3. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30% | 1  2  3 |
| 4. | Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik | Penanam modal melaksanakan penyaluran dana dari program tanggungjawab sosial (CSR) secara rutin | * 1. Belum ada kontribusi dana CSR;   2. Kontribusi dana CSR kurang dari 2%/Tahun dari keuntungan Bersihnya.   3. Kontribusi dana CSR lebih dari 2%/Tahun dari keuntungan Bersihnya | 1  2  3 |
| 5. | Kontribusi Terhadap PDRB | Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya | 1. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang dari 5% per tahunnya 2. Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5%-10%/Tahun; 3. Nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10%/Tahun | 1  2  3 |
| 6. | Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan | Badan Usaha/Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan | * 1. Penanam Modal tidak memiliki dokumen AMDAL;   2. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih);   3. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih). | 1  2  3 |
| 7. | Skala Prioritas Tinggi | Badan Usaha/Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan: rencana tata ruang daerah; RPJPD; RPJMD; dan kawasan strategis cepat tumbuh. | 1. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen   RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh;   1. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh; 2. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh | 1  2  3 |
| 8. | Bidang Usaha Pembangunan Infrastruktur | Penanam modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat | 1. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM 2. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM memperoleh dukungan dana dari APBD; 3. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM. | 1  2  3 |
| 9. | Melakukan Alih Teknologi | Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal | 1. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat; 2. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat dilakukan dengan dukungan dan APBD; 3. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal. | 1  2  3 |
| 10. | Merupakan Industri Pioner | Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan  memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah | 1. Usaha Penanam Modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD); 2. Usaha Penanam Modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD); 3. Usaha Penanam Modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD). | 1  2  3 |
| 11. | Berlokasi di Daerah Terpencil, Tertinggal atau Perbatasan | Penanam modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, daerah marginal, dan/atau perbatasan | 1. Lokasi proses produksi dari penanaman modal berada di pusat wilayah atau pinggiran (*sub urban*); 2. Lokasi proses produksi dari penanaman modal berada di daerah tertinggal atau perbatasan; 3. Lokasi proses produksi dari penanaman modal berada di daerah terpencil | 1  2  3 |
| 12. | Melaksanakan Penelitian Pengembangan dan Inovasi | Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah | 1. Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD); 2. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD); 3. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD). | 1  2  3 |
| 13. | Bermitra dengan UMKMK | Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi | 1. Penanaman modal belum melakukan kemitraan tidak secara fungsional 2. Penanaman modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja 3. Penanaman modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil | 1  2  3 |
| 14. | Menggunakan Barang Modal, Mesin atau Peralatan dengan Kandungan Lokal | Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri | 1. Penanaman modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal 2. Penanaman modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50% 3. Penanaman modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50% | 1  2  3 |

* 1. SKALA PRIORITAS PENANAMAN MODAL
     1. Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
        1. Skor nilai antara 14 sampai 23 = Prioritas Rendah
        2. Skor nilai antara 24 sampai 33 = Prioritas Sedang
        3. Skor nilai antara 34 sampai 43 = Prioritas Tinggi
     2. Tabel Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi | Prioritas Rendah | Prioritas Sedang | Prioritas Tinggi |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bentuk Insentif dalam Penanaman Modal | Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanaman modal diberikan maksimum sebesar 0,5% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan restribusi dari penanam modal | Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 0,6% - 1% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal | Pengurangan,keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 1,1%-2% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal |
| Bentuk Kemudahan dalam Penanaman Modal | 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2006 | 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2006; 3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha; | 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2006; 3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha; 4. Fasilitas lahan/lokasi usaha yang layak |

* + 1. Tabel Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritas

Suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran retribusi sampai masa berlakunya izin berakhir, jika:

1. Usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;
2. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50% dari total nilai modal usahanya, tidak termasuk tanah;
3. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi;
4. Usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasos atau fasum), dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha yang tidak mengalami perubahan.
   * 1. Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan Kemudahan dalam Investasi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Investor | Jangka Waktu dan Frekuensi Insentif Investasi | Jangka Waktu dan Frekuensi Kemudahan Investasi |
| 1 | 2 | 3 |
| Bagi Investor Baru | Diberikan maksimum 2 (empat) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya | Diberikan selama beroperasi usahanya |
| Bagi Investor Lama | Diberikan maksimum 2 (dua) kali saat usaha penanam modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan | Diberikan selama beroperasi usahanya |

1. FORMAT PERMOHONAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI BAGI INSVESTOR BARU

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :...../...../....../20.. Jeneponto, .......... 20..

Lampiran :

Hal : Permohonan Persetujuan Pemberian Insentif dan Pemberian Investasi

Kepada

Yth. Bapak Bupati Jeneponto

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di-

Jeneponto

Dengan hormat,

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Jeneponto Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Kabupaten Jeneponto, bersama ini kami:

Nama Perusahaan : ....................................

Nama Pimpinan : ....................................

Bidang Usaha : ....................................

Alamat : ....................................

Telepon : ....................................

Faksimile : ....................................

E-mail : ...................................

mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif dan kemudahan Investasi di Kabupaten Jeneponto dalam bentuk\*):

1. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
2. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
3. penyediaan data dan informasi peluang investasi;
4. penyediaan sarana dan prasarana;
5. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
6. pemberian bantuan teknis;
7. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
8. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
9. kemudahan investasi langsung konstruksi;
10. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
11. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
12. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
14. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
15. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami Lampirkan :

* + - 1. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas yang sah dari pemohon;
      2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi : visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotocopi dokumen legalitas perusahaan;
      3. bentuk insentif dan kemudahan yang dimohonkan;
      4. surat kuasa bermaterei cukup jika pemohon diwakilkan;
      5. fotocopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
      6. fotocopi izin prinsip penanaman modal;

Demikian Permohonan ini kami ajukan, atas persetujuannya diucapkan terima kasih

Pemohon

Materai

(............................)

Tandatangan, Nama Terang dan Cap Perusahaan

Keterangan :

* + - 1. Untuk perusahaan yang belum berbadan hukum Indonesia, penanda tanganan permohonan yang didalamnya tercantum pernyataan harus dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham, atau oleh kuasa para pemegang saham tanpa hak substitusi.
      2. Untuk perusahaan yang telah berbadan hukum Indonesia, penanda tangan permohonan yang didalamnya tercantum pernyataan harus dilakukan oleh Direksi/Pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penanda tanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan (satu level di bawah jabatan Direksi/Pimpinan perusahaan), dilengkapi dengan:

a. Surat dari Direksi/Pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi Direksi/ Pimpinan perusahaan untuk menanda tangani permohonan dan bahwa Direksi/Pimpinan perusahaan mengetahui sena menyetujui permohonan yang disampaikan;

* 1. Surat perintah tugas dari Direksi/Pimpinan perusahaan;
  2. Rekaman identitas diri Direksi/Pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya dan
  3. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

1. FORMAT PERMOHONAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI BAGI INSVESTOR LAMA YANG AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :...../...../....../20.. Jeneponto, .......... 20..

Lampiran :

Hal : Permohonan Persetujuan Pemberian Insentif dan Pemberian Investasi

Kepada

Yth. Bapak Bupati Jeneponto

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di-

Jeneponto

Dengan hormat,

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Jeneponto Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Kabupaten Jeneponto, bersama ini kami:

Nama Perusahaan : ....................................

Nama Pimpinan : ....................................

Bidang Usaha : ....................................

Alamat : ....................................

Telepon : ....................................

Faksimile : ....................................

E-mail : ...................................

mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif dan kemudahan Investasi di Kabupaten Jeneponto dalam bentuk\*):

* + - 1. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
      2. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
      3. penyediaan data dan informasi peluang investasi;
      4. penyediaan sarana dan prasarana;
      5. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
      6. pemberian bantuan teknis;
      7. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
      8. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
      9. kemudahan investasi langsung konstruksi;
      10. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
      11. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
      12. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      13. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
      14. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
      15. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami Lampirkan :

1. fotocopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
2. profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk pertahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
6. bentuk insentif dan kemudahan yang dimohonkan;
7. surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan;
8. fotocopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan;
9. fotocopi izin usaha atau izin prinsip perluasan penanaman modal; dan
10. laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) terakhir.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, atas persetujuannya diucapkan terima kasih

Pemohon

Materai

(............................)

Tandatangan, Nama Terang dan Cap Perusahaan

Keterangan :

1. Untuk perusahaan yang belum berbadan hukum Indonesia, penanda tanganan permohonan yang didalamnya tercantum pernyataan harus dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham, atau oleh kuasa para pemegang saham tanpa hak substitusi.

2. Untuk perusahaan yang telah berbadan hukum Indonesia, penanda tangan permohonan yang didalamnya tercantum pernyataan harus dilakukan oleh Direksi/Pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penanda tanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan (satu level di bawah jabatan Direksi/Pimpinan perusahaan), dilengkapi dengan:

a. Surat dari Direksi/Pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi Direksi/ Pimpinan perusahaan untuk menanda tangani permohonan dan bahwa Direksi/Pimpinan perusahaan mengetahui sena menyetujui permohonan yang disampaikan;

* 1. Surat perintah tugas dari Direksi/Pimpinan perusahaan;
  2. Rekaman identitas diri Direksi/Pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya dan
  3. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

1. FORMAT REKOMENDASI DAN PENILAIAN TIM VERIFIKASI

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Lingkar ………………………………………………………..

REKOMENDASI

NOMOR : ………………………………

Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Perusahaan : ....................................

Nama Pimpinan : ....................................

Bidang Usaha : ....................................

Alamat : ....................................

Telepon : ....................................

Faksimile : ....................................

E-mail : ...................................

Untuk mendapatkan insentif dan kemudahan investasi yang terdiri dari :

* 1. …………………………………………………
  2. …………………………………………………
  3. …………………………………………………
  4. …………………………………………………
  5. …………………………………………………

Frekuensi Insentif dan Kemudahan investasi diberikan sebanyak …..

Jangka waktu Insentif dan Kemudahan investasi diberikan selama …..

Jeneponto, ……… 20 …

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian

(………………………………)

Nama, Pangkat/Gol. dan NIP

LAMPIRAN :

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN TIM

TENTANG

REKOMENDASI

NOMOR : …………………….

HASIL PENELITIAN

No. Pendaftaran : ………………………………………………………….

Tanggal Pendaftaran : ………………………………………………………….

Jenis Layanan : Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Insentif dan Kemudahan

Investasi yang dimohonkan :

* + - 1. ……………………………………………………
      2. ……………………………………………………
      3. ……………………………………………………
      4. ……………………………………………………
      5. ……………………………………………………

Nama Perusahaan : ………………………………………………………….

Nama Pimpinan : ………………………………………………………….

Telepon : ………………………………………………………….

Alamat : ………………………………………………………….

1. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :...../...../....../20.. Jeneponto, .......... 20..

Lampiran :

Hal : Laporan Penggunaan Insentif dan Kemudahan Investasi

Kepada

Yth. Bapak Bupati Jeneponto

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di-

Jeneponto

Dengan hormat,

Bersama ini kami laporkan penggunaan dan kemudahan innvestasi yang telah diberikan sebagai berikut :

1. LAPORAN PENGGUNAAN DAN KEMUDAHAN INVESTASI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA BADAN USAHA | | |
| Bidang Usaha | : |  |
| Jumlah Tenaga Kerja | : |  |
| Jenis Insentif dan Kemudahan yang diperoleh | : | 1. …………………….  2. …………………….  3. ……………………  4. ……………………  5. …………………… |
| Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif | : | 1. Omzet Penjualan/Nilai transsaksi usaha sebelum diberikan Insentif sebesar Rp………  2. Omzet Penjualan/Nilai transsaksi usaha sesudah diberikan Insentif sebesar Rp……… |
| Penggunaan Insentif | : | 1. Pembelian Bahan Baku  2. Restrukturisasi mesin Produksi  3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan  4. Penambahan Biaya Promosi Produk  5. Lainnya …………….. |

1. PENGELOLAAN USAHA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA | | |
| Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Tematik | : | Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif ……… orang |
|  | Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif ……… orang |
| Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Umum | : | Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif ……… orang |
|  | Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif ……… orang |
| Bidang Produksi | : | Volume Produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif …………. |
|  | Volume Produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif …………. |
| Bidang Pemasaran | : | Volume Produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif ………….   * + - Orientasi pasar dal 1 Provinsi ………….     - Orientasi pasar luar provinsi …………. |
|  | Volume Produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif ………….   * + - Orientasi pasar dal 1 Provinsi ………….     - Orientasi pasar luar provinsi …………. |

1. RENCANA KEGIATAN USAHA
   * + - 1. Target Produksi dan Penjualan Produk 3 Tahun Kedepannya Setelah Diperoleh Insentif

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TAHUN | | VOLUME PRODUKSI | VOLUME PENJUALAN |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

* + - * 1. Bidang Usaha Lainnya (diversifikasi) Yang Akan Dikerjakan Setelah Memperoleh Insentif :
    - Bidang Perdagangan (sebutkan) …………………………..
    - Bidang Jasa (sebutkan) …………………………..
    - Bidang Pengolahan (sebutkan) …………………………..
      * 1. Peningkatan Kapasitas Mesin/Peralatan Produk Setelah Diperoleh Insentif (beri tanda X)
    - Melalui Perbaikan Mesin/Peralatan;
    - Melalui Penggantian Sebagaian Mesin/Peralatan

…………………………….20….

Pelapor.

……………………………………

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR